



Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Askana Fikriana

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

afikriana20@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan kepada pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui seberapa besar pengaruh zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian bagi masyarakat yang menerimanya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan pengumpulan data berdasarkan literatur-literatur zakat produktif. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif berdampak kepada meningkatnya perekonomian masyarakat karena bentuk dari pendistribusiannya tidak dalam bentuk bantuan sekali habis, seperti makanan pokok. Akan tetapi berupa bantuan yang terus berkembang, seperti modal usaha, kemudian tidak sebatas diberikan modal saja, namun juga diberikan pelatihan-pelatihan agar bagaimana usaha yang diberikan modal tadi akan terus berkembang.

Kata Kunci: Manajemen zakat Produktif, Upaya BAZNAS.

Pendahuluan

Manajemen Zakat adalah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat, infak dan shadaqah. Kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan zakat, infak dan shadaqah (Restasari, <http://repository.radenintan.ac.id/12007/2/SKRIPSI%202.pdf>, akses 20 November 2021). Dimana lembaga yang berhak melakukan manajemen zakat adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (BASNAZ, <https://baznas.go.id/profil>, akses 20 November 2021).

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan,

keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Zakat bagi umat Islam, khususnya di Indonesia dan bahkan juga di dunia Islam pada umumnya, sudah diyakini sebagai pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Zakat sebagai salahsatu rukun Islam yang kelima dan wajib melaksanakannya, sehingga berdosa bagi siapa saja yang meninggalkannya, dan sebaliknya akan mendapatkan pahala bagi yang menjalankannya (Hafidhuddin, 2007: 1). Setiap muslim mengakui bahwa zakat adalah salah satu tiang penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan, bahkan sebagian di antara umat Islam memahami zakat memiliki makna yang sama dengan infak yaitu memberikan, mengeluarkan, membelanjakan sebagian dari harta benda untuk tujuan kebaikan, baik berupa pembangunan sarana atau fasilitas sosial (umum) maupun untuk membantu kelompok-kelompok tertentu.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang mempunyai kedudukan sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat. Salah satu rukun Islam yang mempunyai keutamaan dan keistimewaan tersendiri adalah zakat. Zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu perekonomian umat. Hal ini telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dengan jelas. Adapun nash Al-Qur'an tentang asas pembagian zakat tercantum dalam perintah Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah [9]: 60)

Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pada Bab I pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mengemukakan bahwa, pengelolaan



zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan dua metode yaitu: pertama, menyantuni dengan memberikan dana zakat yang sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua, memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan.

Dimana dalam penulisan ini memfokuskan kepada pendistribusian zakat yang sifatnya produktif. Sehingga bisa melihat bagaimana BAZNAS selaku lembaga yang mengelola Zakat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendistribusian zakat secara produktif. Serta bagaimana perbedaan dampak yang dihasilkan dari pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif.

Metode

Menurut Hadi (2004: 30), penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dimana Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena secara sistematis dan rasional (logika). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengkaji, mempelajari, meneliti dan menganalisa literatur- literatur yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti. Data-data yang dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan teknik konten analisis, yaitu teknik analisis isi dengan menganalisa data-data yang telah didapat melalui pendekatan kosa kata, pola kalimat.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Menurut Hidajat (Millah: Jurnal Studi Agama, Volume XVII (Nomor 1), 2007: 67), Istilah pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal



yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktivitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.

Menurut Asnaini (2008: 45), Pengelolaan zakat dalam keterkaitan dengan pemberdayaan ekonomi memiliki makna bahwa zakat sebagai asset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu Al-Qur`an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Badan/Lembaga Amil Zakat (BAZNAS) karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para *muzakki* untuk tujuan pemberdayaan *mustahik*. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, pemberdayaan ekonomi *mustahik* dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan, agar zakat dapat disyaria`atkan untuk merubah *mustahik* menjadi *muzakki*.

1. Perencanaan Zakat (*Planning*)

Konsep zakat sudah sejak lama diyakini mampu memberantaskan kemiskinan, dalam rumusan fiqih zakat kerap kali disebut sebagai pengabdian kepada Allah SWT dalam bentuk pembelajaran, dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah hubungan sesama manusia dengan prinsip membagikan harta dari sikaya untuk yang miskin.



Melihat arti penting zakat baik bagi diri *muzakki* maupun untuk kemaslahatan masyarakat, *muzakki* semestinya bersegera untuk membayar zakat, tetapi kenyataannya lain, para *muzakki* seolah-olah tidak tahu dan tidak peduli tentang kewajiban berzakat dan berpangku tangan melihat kesenjangan sosial yang ada. Dengan demikian memaksa pihak pengawas (Amil) bekerja keras dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan zakat. Oleh karena itu pihak amil zakat harus mampu membuat pendekatan yang dapat memaksimalkan pendapatan dan pendekatan tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditemukan sebelumnya.

Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya materi maka amil akan semakin efektifitas amil tersebut.

3. Pelaksanaan/Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan adalah suatu fungsi bimbingan agar orang kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan dan menggerakkan agar bekerja dengan baik, tenang, dan tekun, sehingga dipahami fungsi dan deferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik dan kekeluargaan. Untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seorang pimpinan harus mampu menuntun dan mengawasi bawahan agar yang sedang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi.

4. Pengawasan dan Evaluasi

Telah dijelaskan di atas bahwa pengertian zakat itu dimaksudkan untuk membangun manusia, yang dulunya mustahik menjadi *muzakki* dengan proses perencanaan dan pengelolaan yang tepat, namun demikian membangun manusia ini tidak semudah membalikkan telapak



tangan. Hanya dengan menyalurkan zakat kepada mustahik itu tidak akan menumbuhkan hasil seperti yang diharapkan tanpa adanya pengawasan pembangunan manusia ini tidak semudah membalikkan telapak tangan dan evaluasi, oleh karena itu pengawas juga menjadi salah satu factor yang penting dalam proses pembayaran masyarakat. Pengawasan ini sifatnya dua arah, Pertama, pengawasan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalahgunakan dana zakat yang terkumpul. Kedua, pengawasan bagi mustahik, pengawasan ini meliputi beberapa hal antara lain: pengawasan dana zakat, kemampuan *mustahik* dalam menggunakan dana zakat antrara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak *mustahik* benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sampai kapankah penyaluran dana harus dilakukan pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri. Mesti sudah mandiri harus tetap dipantau agar kondisi dan kemampuan terus meningkat dengan cara mengevaluasi sejauh mana kemampuan *mustahik* dalam mengembangkan pemberdayaan dengan evaluasi bisa diketahui apakah *mustahik* sudah mandiri ataukah masih butuh binaan.

Ditegaskan bahwa dengan adanya manajemen pengalokasian zakat agar lebih efektif dalam mengalokasikan dana zakat untuk para *mustahik*, dimana dapat diketahui bahwa dengan adanya manajemen zakat dapat dikelola dengan baik dan bisa diketahui masalah-masalah dari pengelola maupun *mustahik*. Dan mampu mengetahui apakah pengalokasian tersebut sudah tepat atau masih perlu adanya pembinaan.

Menurut Hawari (Jurnal Manajemen Dakwah, Volume 8, 2020: 51), Zakat yang diberikan kepada *mustahik* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Pemanfaatan dana zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan yang bersumber dari ketidakadaan modal kerja, kekurangan lapangan kerja, tingkat pendidikan, serta kurangnya etos kerja, maka dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengertian produktif dalam hal ini, yaitu kata yang disifati kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif yang merupakan lawan dari konsumtif. Lebih jelasnya zakat produktif adalah pendayagunaan secara produktif, yang pendistribusiannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara. Cara pemberian yang tepat guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.



Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Menurut Hafidhuddin (2007: 99), landasan awal pengelolaan zakat produktif adalah bagaimana dana zakat tidak habis dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih dipergunakan untuk melancarkan usahanya. Bukankah Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita sebagaimana terdapat dalam hadist beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: “tidak ada sesuatu makanan yang lebih baik bagi seseorang melainkan apa yang dihasilkan dari karya tangannya sendiri.” Di samping itu ada pepatah mengatakan “berikanlah kail, bukan ikannya”. Oleh sebab itu, modal usaha yang digulirkan dari dana zakat diharapkan menjadi kail yang mampu menangkap ikan-ikan yang tersedia di alam. Dengan modal penyaluran dana zakat diharapkan Mustahik dapat lebih produktif dan mampu meningkatkan perekonomian sehari-harinya secara mandiri.

Menurut Hafidhuddin (2009: 78), dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha para mustahik. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan/peningkatan ekonomi.

Bahasa inggris pemberdayaan adalah “*empowerment*”, yang berasal dari kata dasar *power* (kekuasaan atau daya). Ide utama pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Menurut Fitri (Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8 (Nomor 1), 2017: 149), Tujuan dari pemberdayaan sendiri adalah perubahan sosial dimana masyarakat miskin berdaya, memiliki kekuasaan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial.

Konsep dasar pemberdayaan masyarakat yaitu *to help people to help themselves* atau dapat diartikan sebagai kemandirian masyarakat yang diberdayakan. Pemberdayaan tidak hanya menjadikan masyarakat miskin sebagai subjek tetapi juga menjadikan masyarakat sebagai objek dalam melakukan perubahan sosial agar dapat menentukan nasibnya sendiri (*self determination*).



Menurut Bappenas pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Tujuan dari pemberdayaan ekonomi adalah meningkatkan pendapatan masyarakat miskin yang berasal dari upah ataupun surplus usaha (laba).

Pemberdayaan ini dimaksudkan untuk berkuasa atau mampu atas dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berkemauan untuk memulai kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua aktivitas yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kegiatan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah dikaitkan dalam bentuk-bentuk program pemberdayaan ekonomi para mustahik. Bentuk-bentuk program pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk pendistribusian zakat. Dalam hal ini, pendistribusian zakat dapat berbentuk zakat konsumtif (sembako) atau dalam bentuk uang tunai. Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan dan pembinaan, program adik asuh, sarana dan prasarana, dan modal usaha produktif.

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi. mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Sehingga diperlukan manajemen zakat yang baik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat BAZNAS sebagai badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah melakukan 5 program untuk pendistribusian dana zakat, yaitu melalui Program zakat Cerdas, Program zakat Sejahtera, Program zakat Dakwah, Program zakat Sehat, dan Program zakat Peduli.

Simpulan

Setelah melakukan penelitian tentang manajemen zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian mustahik melalui program zakat produktif sangat membantu mustahik yang memiliki kemampuan



dan kemauan, namun tidak memiliki modal usaha, sehingga BAZNAS membantu memberikan modal usaha agar musathik akan memperbaiki taraf hidupnya dan berubah menjadi muzzaki.

Pendistribusian zakat produktif berdampak kepada meningkatnya perekonomian masyarakat karena bentuk dari pendistribusiannya tidak dalam bentuk bantuan sekali habis, seperti makanan pokok. Akan tetapi berupa bantuan yang terus berkembang, seperti modal usaha, kemudian tidak sebatas diberikan modal saja, namun juga diberikan pelatihan-pelatihan agar bagaimana usaha yang diberikan modal tadi akan terus berkembang.

Referensi

Alquran terjemahan. *NAMIRA (Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Terjemahan Perkata)*.

Asnaini. 2008. *Zakat Produktif, Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Fitri, Maltuf. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkat Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8 (Nomor 1)*.

Hidajat, Rachmat. (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Millah: Jurnal Studi Agama, Volume XVII (Nomor 1)*.

Hawari, Muhammad Dzaki. (2020). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Manajemen Dakwah, Volume 8*.

Hafidhuddin, Didin dkk. 2007. *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press.

Hafidhuddin, Didin. 2009. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet. II. Jakarta: Gema Insani Press.

Muhammad, Hasan. 2010. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: IdeaPress.

Jurnal Ziswaf, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3508/pdf>, diakses tanggal 15 Juli 2022.

Hadi, Sutrisno, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat (2).

BAZNAS, Profil Badan Amil Zakat Nasional, <https://baznas.go.id/profil>, akses 20 November 2021.



Restasari, (2020) *Manajemen Zis Lembaga Zakat, Infak Dan Shadaqah Muhamadiyah (Lazismu) Lampung*, <http://repository.radenintan.ac.id/12007/2/SKRIPSI%20.pdf>, akses 20 November 2021.